



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-03
P A D A N G
mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 132- K / PM I-03 / AD / IX / 2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Nanda Febri
Pangkat/NRP	: Pratu/31120414330291
Jabatan	: Tabakpan 6 Ru 3 Ton 3 Kipan E
Kesatuan	: Yonif 113/JS (Aceh Bireun)
Tempat tanggal lahir	: Bungo (Jambi), 28 Februari 1991
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: AsramaKipan E Yonif 113/JS Jl. Bireun Takengon Km. 7

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I – 03 Padang tersebut diatas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini dari Denpom 1/4 Padang Nomor : BP-23 / A-22 / V / 2016 tanggal 20 Mei 2016.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 011/LW selaku Papera Nomor : Kep/151/Pera/VIII/2016 tanggal 18 Agustus 2016.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/112/K/AD/I-03/VIII/2016 tanggal 26 Agustus 2016.

3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : TAP/132/PM I-03/AD/IX/2016, tanggal 7 September 2016 tentang Penunjukan Hakim.

4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/132/PM I-03/AD/IX/2016, tanggal 8 September 2016 tentang Hari Sidang.

5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/112/K/AD/I-03/VIII/2016 tanggal 26 Agustus 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Hal 1 dari 26 hal Putusan : 132-K/PM.I-03/AD/IX/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Pemerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP

Kedua : "Penganiayaan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

a. Pidana : Penjara selama 9 (sembilan) bulan.

b. Barang bukti berupa :

1. Surat-Surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor 01/I/2016 dari Rumah Sakit RST Tk IV 01.07.06 Solok tanggal 6 Januari 2016.

- 1 (satu) lembar foto luka korban Sdr. Eriand Jofendra ST setelah dianiaya.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang : Nihil

c. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Bahwa atas tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa tidak mengajukan pembelaan (Pleidooi), tetapi hanya mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan di depan persidangan Sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan tidak menghendaki kejadian ini, untuk itu menyesali perbuatannya.
- Terdakwa sudah minta maaf kepada Saksi-1 Sdr. Eriand Jofendra, ST.
- Mohon keringanan hukuman yang seringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal duapuluhdelapan bulan Desember tahun dua ribu lima belas, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desembertahun dua ribu lima belas, setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu lima belas di Sei Jujuan Nagari Sei Kunyit Kec. Sangir Balai Janggo Kab. Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat, setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum

Hal 2 dari 26 hal Putusan 132-K/PM.I-03/AD/IX/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI No. 103/Pd/2016/Pan.3, telah melakukan tindak pidana: "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapus piutang" dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secata PK Gel I Tahap I di Rindam 2/Sriwijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan mengikuti pendidikan Sartaif di Rindam 2/Sriwijaya kemudian ditugaskan di Yonif 113/JS sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31120414330291.
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 21 Desember 2015 sampai dengan tanggal 3 Januari 2016 melaksanakan cuti di Desa Pulau Jelmu Kec. Jujuhan Kab. Bungo Prov. Jambi.
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Alfahmi pada tanggal 28 Desember 2015 sekira pukul 14.30 WIB berangkat menuju PT. Bina Pratama Sakato Jaya yang beralamat di Sei Jujan Nagari Sei Kunyit Kec. Sangir Balai Janggo Kab. Solok Selatan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion milik Sdr. Alfahmi dengan tujuan meminta bantuan untuk tambahan biaya transportasi kembali ke Kesatuan di Yonif 113/JS Kodam IM di Aceh, Terdakwa berpakaian PDL loreng dan sekitar pukul 15.30 WIB sesampainya di PT Bina Pratama Sakato Jaya Terdakwa menemui Security dan berkata "Pak, saya mau ijin masuk ketemu sama bos" dijawab oleh Security "Ya, silahkan pak".
- Bahwa Terdakwa setelah diijinkan oleh Security, kemudian pergi menuju kantor dan sesampainya di dalam kantor bertemu dengan salah seorang karyawan PT dan mengatakan ingin bertemu dengan pimpinan, selanjutnya diarahkan keruangan Sdr. Eriand Jofendra, ST (Saksi-1), dan Saksi-1 bertanya "ada maksud dan tujuan apakah" Terdakwa jawab "Saya sedang melaksanakan cuti, saya mauminta bantuan untuk biaya transportasi kembali ke Aceh" dijawab oleh Saksi-1 "pimpinan sedang tidak berada di kantor dan pemegang keuangan juga tidak berada di tempat" Terdakwa jawab "Saya minta tolonglah pak agar saya dibantu sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) Saksi-1 menjawab "kalau dari saya hanya bias Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah)" Terdakwa jawab "tolonglah pak mungkin dari pimpinan perkebunan dapat menambah agar mencukupi Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah)" Saksi-1 menjawab "itu sudah dari pimpinan perkebunan dan pimpinan pabrik" Terdakwa berkatalagi "tolonglah pak uang Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) itu sampai dimanalah pak, sayakan jauh dinasnya di Aceh, tolonglah pak, pimpinan bapak mungkin bisa bantu, tolong bapak kerumahnya dan kalau bias bapak telephone, selanjutnya Saksi-1 menjawab "sudah saya telephone tapi jaringan tidak ada, saya cek kerumah dia tidak di rumah dari tadi sore".

Hal 3 dari 26 hal Putusan 132-K/PM.I-03/AD/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa kemudian bertanya kepada Saksi-1 dimana rumah pimpinannya, dijawab oleh Saksi-1 "disana diperumahan" sambil menunjukkan arah perumahan, selanjutnya Terdakwa menyuruh temannya a.n. Sdr. Alfahmi untuk melihat pimpinan perusahaan di rumahnya, setelah Sdr. Alfahmi kembali dan berkata "pimpinannya dari tadi sore ada di rumahnya" dan Terdakwa berkata kepada Saksi-1 "itu pak pimpinannya dari tadi sore ada di rumah, berarti bapak bohong kepada saya", dan dengan nada memaksa menyuruh Saksi-1 untuk meminta tambahan uang kerumah pimpinannya, sekira pukul 19.20 WIB Saksi-1 pergi bersama security kerumah pimpinannya menggunakan sepeda motor dan beberapa menit kemudian Saksi-1 kembali lagi menemui Terdakwa dan langsung menyerahkan amplop berisi uang sebanyak Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan cara tidak melihat wajah Terdakwa sehingga Terdakwa merasa tersinggung, selanjutnya berdiri dan langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi-1, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut.

Dan;

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh delapan bulan Desember tahun dua ribu lima belas, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember tahun dua ribu lima belas, setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu lima belas di Sei Jujuan Nagari Sei Kunyit Kec. Sangir Balai Janggo Kab. Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat, setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang, telah melakukan tindak pidana: "Penganiayaan" dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secata PK Gel I Tahap I di Rindam 2/Sriwijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan mengikuti pendidikan Sartaif di Rindam 2/Sriwijaya kemudian ditugaskan di Yonif 113/JS sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31120414330291.

b. Bahwa Terdakwa pada tanggal 21 Desember 2015 sampai dengan tanggal 3 Januari 2016 melaksanakan cuti di Desa Pulau Jelmu Kec. Jujuhan Kab. Bungo Prov. Jambi.

c. Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Alfahmi pada tanggal 28 Desember 2015 sekira pukul 14.30 WIB berangkat menuju PT. Bina Pratama Sakato Jaya yang beralamat di Sei Jujuan Nagari Sei Kunyit Kec. Sangir Balai Janggo Kab. Solok Selatan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion milik Sdr. Alfahmi dengan tujuan meminta bantuan untuk tambahan biaya transportasi kembali ke Kesatuan di Yonif 113/JS Kodam I M di Aceh, Terdakwa berpakaian PDL loreng dan sekitar pukul 15.30 WIB sesampainya di PT Bina Pratama Sakato Jaya Terdakwa menemui Security dan berkata "Pak, saya mau ijin masuk ketemu sama bos" dijawab oleh Security "Ya, silahkan pak".

Hal 4 dari 26 hal Putusan 132-K/PM.I-03/AD/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa setelah diijinkan oleh Security, kemudian pergi menuju kantor dan sesampainya di dalam kantor bertemu dengan salah seorang karyawan PT dan mengatakan ingin bertemu dengan pimpinan, selanjutnya diarahkan ke ruangan Sdr. Eriand Jofendra, ST (Saksi-1), dan Saksi-1 bertanya "ada maksud dan tujuan apapak" Terdakwa jawab "Saya sedang melaksanakan cuti, saya mau minta bantuan untuk biaya transportasi kembali ke Aceh" dijawab oleh Saksi-1 "pimpinan sedang tidak berada di kantor dan pemegang keuangan juga tidak berada di tempat" Terdakwa jawab "Saya minta tolonglah pak agar saya dibantu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Saksi-1 menjawab "kalau dari saya hanya bias Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)" Terdakwa jawab "tolonglah pak mungkin dari pimpinan perkebunan dapat menambah agar mencukupi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)" Saksi-1 menjawab "itu sudah dari pimpinan perkebunan dan pimpinan pabrik" Terdakwa berkata lagi "tolonglah pak uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) itu sampai dimana lah pak, sayakan jauh dinasnya di Aceh, tolonglah pak, pimpinan bapak mungkin bisa bantu, tolong bapak kerumahnya dan kalau bias bapak telephone, selanjutnya Saksi-1 menjawab "sudah saya telephone tapi jaringan tidak ada, saya cek kerumah dia tidak di rumah dari tadi sore".

e. Bahwa Terdakwa kemudian bertanya kepada Saksi-1 dimana rumah pimpinannya, dijawab boleh Saksi-1 "disana diperumahan" sambil menunjukkan arah perumahan, selanjutnya Terdakwa menyuruh temannya a.n. Sdr. Alfahmi untuk melihat pimpinan perusahaan di rumahnya, setelah Sdr. Alfahmi kembali dan berkata "pimpinannya dari tadi sore ada di rumahnya" dan Terdakwa berkata pada Saksi-1 "itu pak pimpinannya dari tadi sore ada di rumah, berarti bapak bohong kepada saya", dan dengan nada memaksa menyuruh Saksi-1 untuk meminta tambahan uang kerumah pimpinannya, sekira pukul 19.20 WIB Saksi-1 pergi bersama security kerumah pimpinannya menggunakan sepeda motor dan beberapa menit kemudian Saksi-1 kembali lagi menemui Terdakwa dan langsung menyerahkan amplop berisi uang sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan cara tidak melihat wajah Terdakwa sehingga Terdakwa merasa tersinggung selanjutnya berdiri dan langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi-1.

f. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan cara memukul perut Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan mengepal, memukul lengan kiri Saksi-1, serta menendang kaki kiri Saksi-1 menggunakan kaki kanan dan Saksi-1 hanya berusaha menangkis menggunakan tangan kiri, setelah itu Terdakwa naik sepeda motor dengan tujuan kembali pulang sambil mengatakan "Bapak diajak silaturahmi baik-baik, tapi seperti ini yang bapak mau" selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Saksi-1.

g. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa, Saksi-1 mengalami luka memar pada lengan kiri ukuran 5x1 cm yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumkit Tk IV 01.07.06 Solok yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aldebar, Dokter jaga Rumkit Tk. IV Solok.

Hal 5 dari 26 hal Putusan 132-K/PM.I-03/AD/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal:

Kesatu: Pasal 368 ayat (1) KUHP.

Dan;

Kedua :Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan ini Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 Nama Lengkap : Eriand Jofendra ST
Pekerjaan : Wakil Manager PT Bina pratama
Sakato Jaya
Tempattanggal lahir : BasoBukittinggi, 17 September 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : SeiJujuan Nagari SeiKunyit Kec. Sangir
BalaiJanggo Kab. Solok

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2015 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa bersama seorang rekannya datang dengan menggunakan sepeda motor masuk ke dalam tempat Saksi bekerja yaitu di PT. Bina Pratama Sakato Jaya yang beralamat di Sei Jujuan Nagari Sei Kunyit Kec. Sangir Balai Janggo Kab. Solok Selatan dengan maksud meminta uang sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan kembali dinas ke Aceh.
3. Bahwa uang sebanyak Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) oleh Saksi tidak sanggup memberikan karena harus dilaporkan dahulu kepada Senior Estate Manager yang dijabat oleh Bpk Suriadi, yang saat itu Saksi hubungi melalui HP beberapa kali namun tidak bisa dihubungi, kemudian Saksi meminta tolong kepada salah seorang karyawan Administrasi namun tidak bertemu, kemudian Saksi minta tolong lagi kepada Bpk Danru Security bernama Tatang Rafilzal namun tidak juga ditemukan.
4. Bahwa selanjutnya teman Terdakwa bernama Sdr. Fahmi berinisiatif untuk mencari Bpk. Suriadi tersebut dan ditemukan ternyata sedang melaksanakan sholat di rumahnya, kemudian Sdr. Fahmi memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Bpk.Suriadi ada

Hal 6 dari 26 hal Putusan 132-K/PM.I-03/AD/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sedang melaksanakan sholat, selanjutnya Saksi meminta izin kepada Terdakwa untuk sholat juga setelah itu Saksi keluar ruangan untuk pergi ke rumah Bpk. Suriadi diantar oleh Sdr. Tatang.

5. Bahwa kemudian Saksi menceritakan kepada Bpk. Suriadi kejadian tersebut yang mana Terdakwa minta uang sebanyak Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan kembali dinas ke Aceh namun Saksi sanggup membantu sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tetapi Terdakwa tidak mau kemudian ditambah lagi sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Terdakwa juga tidak mau kata Terdakwa cukupkan sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) oleh sebab itu Saksi menghadap Pak Suriadi dan Pak Suriadi memerintahkan kepada Terdakwa agar diberi saja uang tersebut dengan Pak Suriadi menambah sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

6. Bahwa setelah cukup sebanyak Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi kembali menemui Terdakwa dengan menyerahkan uang tersebut ke dalam amplop dan diterima Terdakwa, setelah menerima uang tiba-tiba Terdakwa memukul Saksi dengan cara menggunakan tangan mengepal meninju dan dengan kaki memakai sepatu menendang secara berulang-ulang mengenai rusuk sebelah kiri 1 (satu) kali, sedangkan tangan dan kaki kiri dipukul Terdakwa berulang-ulang.

7. Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi mengalami tangan sebelah kiri luka memar, saat melakukan pemukulan tersebut Terdakwa hanya menggunakan tangan kosong tidak ada menggunakan alat bantu, dan saat itu Terdakwa menggunakan seragam dinas loreng lengkap.

8. Bahwa kemudian sesudah kejadian tersebut sekira pukul 20.30 WIB Saksi menghubungi Babinsa yang bernama Sdr. Pendi dan menceritakan apa yang telah terjadi dan petunjuk Sdr. Pendi agar melapor ke Koramil, kemudian Saksi menghubungi Humas PT. Bina Pratama Sakatojaya yang diterima oleh Pak Monofri Abdulah untuk menerangkan apa yang terjadi terhadap Saksi, Pak Monofri menyarankan kepada Saksi agar besok hari melapor ke Polsek dan ke kantor Polisi Militer karena ada orang sipilnya dan militernya.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2	Nama Lengkap	: Tatang Rafilzal
	Pekerjaan	: Security PT Binapratama Sakato Jaya
	Tempat tanggal lahir	: MuaroSijunjung, 7 Maret 1970
	Jenis kelamin	: Laki-laki
	Kewarganegaraan	: Indonesia
	Agama	: Islam
	Tempat tinggal	: Jorong Sungai BerawanNagariSinamar Kec.AsamJujukanKab.Dharmasraya

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

Hal 7 dari 26 hal Putusan 132-K/PM.I-03/AD/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2015 sekira pukul 16.00 WIB pada saat Saksi berada di ruang TU (tata usaha) tiba-tiba datang Terdakwa berpakaian dinas lengkap loreng lalu menanyakan pimpinan kepada Saksi setelah Saksi cek di ruangan ternyata tidak ada.

3. Bahwa selanjutnya Terdakwa memanggil Sdr. Erian (Saksi-1) lalu Saksi-1 menemui Terdakwa namun Saksi tidak mengetahui apa pembicaraan mereka karena Saksi sudah pergi mengatur kendaraan yang mau menimbang buah sawit dan sekira pukul 18.00 WIB Saksi menurunkan bendera dan menghidupkan lampu setelah itu pergi ke ruangan Saksi-1 dan menanyakan kepada Terdakwa "Ada apa pak dan Saksi-1 menjawab Bapak ini meminta uang sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang tidak ada sebanyak itu, melainkan ada Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dari perusahaan" kemudian Saksi-1 meminta tolong kepada Saksi untuk menemui Bpk. Suriadi di rumahnya, dan tidak ada di rumanhnya, Saksi kembali ke pabrik untuk melaporkan kepada Saksi-1.

4. Bahwa Terdakwa meminta uang tersebut kepada Saksi-1 dengan cara paksa karena harus ada sebanyak yang diminta Terdakwa.

5. Bahwa setelah sholat magrib Saksi bersama Saksi-1 kembali ke rumah Bpk. Suryadi naik motor, sesampainya di rumah Bpk. Suryadi Saksi-1 menyampaikan tentang kejadian tersebut dan Bpk. Suryadi setuju dan mau memberikan uang yang diminta oleh Terdakwa.

6. Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi-1 kembali ke pabrik lalu Saksi-1 menemui Terdakwa untuk memberikan uang tersebut setelah uang diterima tiba-tiba Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1, Saksi datang untuk memisah mengatakan "Udahlah bang malu kita" dan Terdakwa berhenti menendang saat itu, kemudian Terdakwa menendang kembali dan Saksi meleraikan kembali mengatakan "Malu bang dilihat orang" Terdakwa mengatakan "ini bukan urusan kamu bang" kemudian Terdakwa menendang Saksi-1 kembali selanjutnya Saksi kembali ke Pos dan Terdakwa pulang.

7. Bahwa Terdakwa memukul dan menendang Saksi-1 berkali-kali menggunakan tangan dan kaki, Saksi-1 tidak ada melakukan perlawanan hanya menangkis dan menghindar sambil mundur.

8. Bahwa akibat dari pemukulan dan tendangan yang dilakukan Terdakwa, Saksi-1 mengalami luka gores di tangan kiri.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3	Nama Lengkap	: Alhuda Saputra
	Pekerjaan	: Security PT Bina Pratama Sakato Jaya
	Tempatanggal lahir	: Pasar Taluk, 19 Juli 1988
	Jenis kelamin	: Laki-laki
	Kewarganegaraan	: Indonesia
	Agama	: Islam
	Tempat tinggal	: Jorong Sungai LikianDesa Bonjol Kec. Koto BesarKab.Dharmas raya Sumbar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 8 dari 26 hal Putusan 132-K/PM.I-03/AD/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2015 sekira pukul 18.30 WIB telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 di depan pintu gerbang pabrik PT Bina Pratama Sakato Jaya di Solok Selatan.
3. Bahwa pada saat terjadi pemukulan tersebut Saksi berada di pos penjagaan di pintu gerbang pabrik tersebut.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali Saksi-1 dipukuli oleh Terdakwa, Saksi hanya melihat Saksi-1 dipukul menggunakan tangan dan ditendang berkali-kali dan tidak ada menggunakan alat bantu.
5. Bahwa Saksi-1 tidak ada melakukan perlawanan hanya menangkis dan menghindari sambil mundur kemudian Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor.
6. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 karena Terdakwa meminta bantuan sejumlah uang guna keperluan kembali dinas ke Aceh namun pihak perusahaan hanya menyanggupi tidak sebanyak yang diminta Terdakwa.
7. Bahwa Terdakwa meminta uang tersebut dengan cara memaksa karena harus sesuai dengan permintaannamun pihak perusahaan memenuhijuga dengan terpaksa.
8. Bahwa Saksi tidak berbuat apa-apa karena Terdakwa bilang kamu jangan ikut campur dan Saksi lihat setelah kejadian tersebut Saksi-1 pergi ke rumah Bpk. Suryadi melaporkan kejadian tersebut.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secata PK Gel I Tahap I di Rindam 2/Sriwijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan mengikuti pendidikan Sartaif di Rindam 2/Sriwijaya kemudian ditugaskan di Yonif 113/JS sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31120414330291.
2. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2015 sampai dengan tanggal 3 Januari 2016 Terdakwa melaksanakan cuti setelah melaksanakan Lomba Pleton Beranting selama 14 (empat belas) hari tujuan cuti Terdakwa saat itu ke kampung halaman di Desa Pulau Jelmu Kec. Jujuhan Kab. Bungo Prop. Jambi.
3. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2015 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa bersama Sdr. Alfahmi berangkat menuju PT Bina Pratama Sakato Jaya menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion milik Sdr. Alfahmi dengan tujuan meminta bantuan untuk tambahan biaya transportasi kembali ke Kesatuan di Yonif 113/JS Kodam IM,

Hal 9 dari 26 hal Putusan 132-K/PM.I-03/AD/IX/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berpakaian PDL loreng, sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa sampai di PT Bina Pratama Sakato Jaya selanjutnya menemui Security dan berkata "Pak, saya mau ijin masuk ketemu sama bos" dijawab oleh Security "Ya, silahkan pak".

4. Bahwa setelah diijinkan oleh Security, kemudian Terdakwa menuju ke dalam kantor yang berada di dalam PT, sesampainya di dalam kantor, Terdakwa bertemu dengan salah seorang karyawan PT dan mengatakan ingin bertemu dengan pimpinan, selanjutnya Terdakwa diarahkan ke ruangan milik Sdr. Eriand Jofendra, ST (Saksi-1), selanjutnya Saksi-1 bertanya "ada maksud dan tujuan apa pak" Terdakwa jawab "Saya sedang melaksanakan cuti, saya mau minta bantuan untuk biaya transportasi kembali ke Aceh" dijawab oleh Saksi-1 "pimpinan sedang tidak berada di kantor dan pemegang keuangan juga tidak berada di tempat" Terdakwa jawab "Saya minta tolonglah pak agar saya dibantu sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) Saksi-1 menjawab "kalau dari saya hanya bisa Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) " Terdakwa jawab "tolonglah pak mungkin dari pimpinan perkebunan bisa menambah biar bisa mencukupi Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah)" Saksi-1 menjawab "itu sudah dari pimpinan perkebunan dan pimpinan pabrik" Terdakwa berkata "tolonglah pak uang Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) itu sampai dimanalah pak, saya kan jauh dinasnya di Aceh, tolonglah pak, pimpinan bapak mungkin bisa bantu, tolong bapak ke rumahnya dan kalau bisa bapak telepon, kemudian Saksi-1 menjawab "sudah saya telephone tapi jaringan tidak ada, saya cek ke rumah dia tidak di rumah dari tadi sore".

5. Bahwa Terdakwa kemudian bertanya kepada Saksi-1 dimana rumah pimpinannya tersebut, dijawab oleh Saksi-1 "disana diperumahan" sambil menunjukkan arah perumahan, kemudian Terdakwa menyuruh teman Terdakwa an. Sdr. Alfahmi yang ikut bersama Terdakwa untuk melihat pimpinan di rumahnya, setelah Sdr. Alfahmi kembali dan berkata "pimpinannya dari tadi sore ada di rumahnya" kemudian Terdakwa berkata pada Saksi-1 "itu pak pimpinannya dari tadi sore ada di rumah, berarti bapak bohong kepada saya", selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk meminta tambahan uang ke rumah pimpinannya tersebut, sekira pukul 19.20 WIN Saksi-1 pergi bersama security ke rumah pimpinannya menggunakan sepeda motor.

6. Bahwa sekira pukul 19.30 WIB Saksi-1 kembali dan langsung menyerahkan amplop kepada Terdakwa dengan tidak melihat wajah Terdakwa dan Terdakwa merasa tersinggung, kemudian berdiri dan langsung memukul perut Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan mengepal, lalu memukul lengan kiri Saksi-1 menggunakan tangan kanan serta menendang kaki kiri Saksi-1 menggunakan kaki kanan dan Saksi-1 berusaha menahan menggunakan tangan kiri, setelah itu Terdakwa pulang sambil mengatakan "Bapak diajak silaturahmi baik-baik, tapi seperti ini yang bapak mau" selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Saksi-1.

7. Bahwa alasan Terdakwa meminta uang kepada Saksi-1 untuk biaya transportasi kembali ke Aceh dan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 karena merasa di bohongi dan tidak dihargai.

Hal 10 dari 26 hal Putusan 132-K/PM.I-03/AD/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa Surat :

Barang bukti berupa :

a. Surat-Surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor 01/V/2016 dari Rumah Sakit RST Tk IV 01.07.06 Solok tanggal 6 januari 2016.
- 1 (satu) lembar foto luka korban Sdr. Eriand Jofendra ST setelah dianiaya.

b. Barang-barang : Nihil

Menimbang : Bahwa atas barang bukti yang diajukan Oditur Militer tersebut sebelum meneliti dan menilainya, maka Majelis Hakim akan menguraikan dan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian alat bukti dan barang bukti yaitu sebagai berikut :

Alat bukti adalah :

Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997 disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah : keterangan Saksi, keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan keterangan Terdakwa. Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana (KUHP) yang menganut stelsel negatif wettelijk, sehingga hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian berarti bahwa di luar dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah.

Sedangkan Barang bukti adalah :

Baik Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maupun Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997 memang tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti. Namun mengenai hal hal apa saja yang dapat disita di atur dalam Pasal 88 ayat (1) UURI Nomor : 31 tahun 1997 yang antara lain meliputi

1. Benda atau tagihan Tersangka atau Terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
2. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.
3. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana.
4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana.
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

sehingga dapat disimpulkan bahwa fungsi barang bukti dalam sidang pengadilan adalah untuk :

Hal 11 dari 26 hal Putusan 132-K/PM.I-03/AD/IX/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengajukan kedudukan alat bukti yang sah (Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997).

2. Mencari dan menemukan kebenaran materiil atas perkara sidang yang ditangani.

3. Setelah barang bukti menjadi penunjang alat bukti yang sah maka barang bukti tersebut dapat menguatkan keyakinan Hakim atas kesalahan yang didakwakan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim menilai barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer berupa surat yaitu : 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor 01/V/2016 dari Rumah Sakit RST Tk IV 01.07.06 Solok tanggal 6 Januari 2016 dan 1 (satu) lembar foto luka korban Sdr. Eriand Jofendra ST setelah dianiaya tersebut dapat dikategorikan sebagai **alat bukti surat** adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dapat dijadikan **alat bukti** terhadap tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa alat bukti berupa surat-surat tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, sehingga berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan para Saksi sehingga memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secata PK Gel I Tahap I di Rindam 2/Sriwijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan mengikuti pendidikan Sartaif di Rindam 2/Sriwijaya kemudian ditugaskan di Yonif 113/JS sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31120414330291.

2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 21 Desember 2015 sampai dengan tanggal 3 Januari 2016 Terdakwa melaksanakan cuti, di Desa Pulau Jelmu Kec. Jujuhan Kab. Bungo Prop. Jambi.

3. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 28 Desember 2015 sekira pukul 14.30 WIB bersama Sdr. Alfahmi berangkat menuju PT. Bina Pratama Sakato Jaya yang beralamat di Sei Jujuhan Nagari Sei Kunyit Kec. Sangir Balai Janggo Kab. Solok Selatandengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion milik Sdr. Alfahmi dengan tujuan meminta bantuan untuk tambahan biaya transportasi kembali ke Kesatuan di Yonif 113/JS Kodam IM di Aceh, Terdakwa berpakaian PDL loreng dan sekitar pukul 15.30 WIB sesampainya di PT Bina Pratama Sakato Jaya lalu Terdakwa menemui Security dan berkata"Pak, saya mau ijin masuk ketemu sama bos" dijawab oleh Security" Ya, silahkan pak".

4. Bahwa benar Terdakwa setelah diijinkan oleh Security, kemudian pergi menuju kantor dan sesampainya di dalam kantor, Terdakwa bertemu dengan salah seorang karyawan PT dan mengatakan ingin bertemu dengan pimpinan, selanjutnya Terdakwa

Hal 12 dari 26 hal Putusan 132-K/PM.I-03/AD/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di hadapan Sdr. Eriand Jofendra, ST (Saksi-1), selanjutnya Saksi-1 bertanya "ada maksud dan tujuan apa pak" Terdakwa jawab "Saya sedang melaksanakan cuti, saya mau minta bantuan untuk biaya transportasi kembali ke Aceh" dijawab oleh Saksi-1 "pimpinan sedang tidak berada di kantor dan pemegang keuangan juga tidak berada di tempat" Terdakwa jawab "Saya minta tolonglah pak agar saya dibantu sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) Saksi-1 menjawab "kalau dari saya hanya bisa Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) " Terdakwa jawab "tolonglah pak mungkin dari pimpinan perkebunan dapat menambah agar mencukupi Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah)" Saksi-1 menjawab "itu sudah dari pimpinan perkebunan dan pimpinan pabrik" Terdakwa berkata lagi " tolonglah pak uang Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) itu sampai dimanalah pak, saya kan jauh dinasnya di Aceh, tolonglah pak, pimpinan bapak mungkin bisa bantu, tolong bapak ke rumahnya dan kalau bisa bapak telephone, kemudian Saksi-1 menjawab "sudah saya telephone tapi jaringan tidak ada, saya cek ke rumah dia tidak di rumah dari tadi sore".

5. Bahwa benar Terdakwa kemudian bertanya kepada Saksi-1 dimana rumah pimpinannya, dijawab oleh Saksi-1 "disana diperumahan" sambil menunjuk kan arah perumahan, kemudian Terdakwa menyuruh temannya an. Sdr. Alfahmi yang ikut bersama Terdakwa untuk melihat pimpinan di rumahnya, setelah Sdr. Alfahmi kembali dan berkata "pimpinannya dari tadi sore ada di rumahnya" kemudian Terdakwa berkata pada Saksi-1 "itu pak pimpinannya dari tadi sore ada di rumah, berarti bapak bohong kepada saya", dan dengan nada memaksa Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk meminta tambahan uang ke rumah pimpinannya, sekira pukul 19.20 WIB Saksi-1 pergi bersama security ke rumah pimpinannya menggunakan sepeda motor dan beberapa menit kemudian Saksi-1 kembali lagi menemui Terdakwa dan langsung menyerahkan amplop berisi uang sebanyak Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan cara tidak melihat wajah Terdakwa sehingga Terdakwa merasa tersinggung, kemudian berdiri dan langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi-1.

6. Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan tersebut dengan cara memukul perut Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan mengepal, lalu Terdakwa memukul lengan kiri Saksi-1 menggunakan tangan kanan, serta menendang kaki kiri Saksi-1 menggunakan kaki kanan dan Saksi-1 hanya berusaha menangkis menggunakan tangan kiri, setelah itu Terdakwa naik sepeda motor dengan tujuan kembali pulang sambil mengatakan "Bapak diajak silaturahmi baik-baik, tapi seperti ini yang bapak mau" selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Saksi-1.

7. Bahwa benar akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut , Saksi-1 mengalami luka memar pada lengan kiri ukuran 5x1 cm yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumkit Tk IV 01.07.06 Solok yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aldebar, Dokter jaga Rumkit Tk. IV Solok.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Hal 13 dari 26 hal Putusan 132-K/PM.I-03/AD/IX/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam uraian tuntutananya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : Pemerasan
Dan
Kedua : Penganiayaan

Terhadap terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam tuntutananya tersebut, Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, sedangkan terhadap amar pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sekaligus dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan kumulatif pertama terbukti, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kumulatif yang mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Dakwaan Kesatu : Pasal 368 ayat (1) KUHP

- Unsur Kesatu : Barang siapa.
- Unsur Kedua : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum
- Unsur Ketiga : Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

a. Unsur Kesatu : “Barang siapa ” :

- Bahwa pada dasarnya kata “Barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.
- Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian “Barangsiapa” sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Naturlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon).

Hal 14 dari 26 hal Putusan 132-K/PM.I-03/AD/IX/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secata PK Gel I Tahap I di Rindam 2/Sriwijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan mengikuti pendidikan Sartaf di Rindam 2/Sriwijaya kemudian ditugaskan di Yonif 113/JS sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31120414330291.

b. Bahwa benar Terdakwa sampai sekarang masih menjadi warga negara Republik Indonesia dan belum menjadi warga negara asing serta haknya Terdakwa belum dicabut sebagai warga negara Indonesia.

c. Bahwa benar didalam persidangan Terdakwa adalah keadaan sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawabannya didepan hukum.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa "Unsur Kesatu" yaitu "Barang Siapa" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : " Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum".

a. Bahwa penggunaan istilah "dengan maksud" yang ditempatkan diawal perumusan pasal ini berfungsi sebagai pengganti dari kata dengan sengaja maupun.

b. Bahwa Menurut Memori van Toelichting yang dimaksud dengansengaja adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki da menginsafi atas tindakan tersebut dengan akibatnya.

c. Bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, kesengajaan (opzet) itu terbagi dalam tiga tingkatan (gradasi) yaitu :

- Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan si pelaku/Terdakwa.
- Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (opzet bijzekerheid of noodzakelijheid bewustzijn). Yang menjadi sandaran dalam hal ini tentang tindakan atau akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.

Hal 15 dari 26 hal Putusan 132-K/PM.I-03/AD/IX/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (dolus eventualis), kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang yang mungkin akan terjadi.

- d. Guna mengetahui apakah perbuatan si pelaku /Terdakwa termasuk ke dalam gradasi pertama, kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat atau tujuan untuk melakukan perbuatan tersebut beserta akibatnya.
- e. Bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dapat menguntungkan kepada dirinya ataupun orang lain.
- f. Yang dimaksud dengan “ Melawan hukum “, berarti sipetindak telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan subjektif seseorang yang dilindungi oleh Undang-Undang (ghi. Hukum positif Indonesia).
- g. Menurut Hoge Raad tanggal 31 Desember 1919 yang dimaksud dengan “ Melawan hukum “ adalah tindakan yang tidak sesuai dengan hukum, yaitu :
 - Merusak hak subjektif seseorang yang dilindungi Undang-undang.
 - Melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku/petindak menurut undang-undang.
 - Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keputusan masyarakat.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 21 Desember 2015 sampai dengan tanggal 3 Januari 2016 Terdakwa melaksanakan cuti, di Desa Pulau Jelmu Kec. Jujuhan Kab. Bungo Prop. Jambi.
2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 28 Desember 2015 sekira pukul 14.30 WIB bersama Sdr. Alfahmi berangkat menuju PT. Bina Pratama Sakato Jaya yang beralamat di Sei Jujuhan Nagari Sei Kunyit Kec. Sangir Balai Janggo Kab. Solok Selatandengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion milik Sdr. Alfahmi dengan tujuan meminta bantuan untuk tambahan biaya transportasi kembali ke Kesatuan di Yonif 113/JS Kodam IM di Aceh, Terdakwa berpakaian PDL loreng dan sekitar pukul 15.30 WIB sesampainya di PT Bina Pratama Sakato Jaya lalu Terdakwa menemui Security dan berkata”Pak, saya mau ijin masuk ketemu sama bos” dijawab oleh Security” Ya, silahkan pak”.

Hal 16 dari 26 hal Putusan 132-K/PM.I-03/AD/IX/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar Terdakwa setelah diijinkan oleh Security, kemudian pergi menuju kantor dan sesampainya di dalam kantor, Terdakwa bertemu dengan salah seorang karyawan PT dan mengatakan ingin bertemu dengan pimpinan, selanjutnya Terdakwa diarahkan ke ruangan Sdr. Eriand Jofendra, ST (Saksi-1), selanjutnya Saksi-1 bertanya "ada maksud dan tujuan apa pak" Terdakwa jawab "Saya sedang melaksanakan cuti, saya mau minta bantuan untuk biaya transportasi kembali ke Aceh" dijawab oleh Saksi-1 "pimpinan sedang tidak berada di kantor dan pemegang keuangan juga tidak berada di tempat" Terdakwa jawab "Saya minta tolonglah pak agar saya dibantu sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) Saksi-1 menjawab "kalau dari saya hanya bisa Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) " Terdakwa jawab "tolonglah pak mungkin dari pimpinan perkebunan dapat menambah agar mencukupi Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah)" Saksi-1 menjawab "itu sudah dari pimpinan perkebunan dan pimpinan pabrik" Terdakwa berkata lagi " tolonglah pak uang Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) itu sampai dimanalah pak, saya kan jauh dinasnya di Aceh, tolonglah pak, pimpinan bapak mungkin bisa bantu, tolong bapak ke rumahnya dan kalau bisa bapak telephone, kemudian Saksi-1 menjawab "sudah saya telephone tapi jaringan tidak ada, saya cek ke rumah dia tidak di rumah dari tadi sore".

5. Bahwa benar Terdakwa kemudian bertanya kepada Saksi-1 dimana rumah pimpinannya, dijawab oleh Saksi-1 "disana diperumahan" sambil menunjuk kan arah perumahan, kemudian Terdakwa menyuruh temannya an. Sdr. Alfahmi yang ikut bersama Terdakwa untuk melihat pimpinan di rumahnya, setelah Sdr. Alfahmi kembali dan berkata "pimpinannya dari tadi sore ada di rumahnya" kemudian Terdakwa berkata pada Saksi-1 "itu pak pimpinannya dari tadi sore ada di rumah, berarti bapak bohong kepada saya", dan dengan nada memaksa Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk meminta tambahan uang ke rumah pimpinannya, sekira pukul 19.20 WIB Saksi-1 pergi bersama security ke rumah pimpinannya menggunakan sepeda motor dan beberapa menit kemudian Saksi-1 kembali lagi menemui Terdakwa dan langsung menyerahkan amplop berisi uang sebanyak Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan cara tidak melihat wajah Terdakwa sehingga Terdakwa merasa tersinggung, kemudian berdiri dan langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi-1.

6. Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan tersebut dengan cara memukul perut Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan mengepal, lalu Terdakwa memukul lengan kiri Saksi-1 menggunakan tangan kanan, serta menendang kaki kiri Saksi-1 menggunakan kaki kanan dan Saksi-1 hanya berusaha menangkis menggunakan tangan kiri, setelah itu Terdakwa naik sepeda motor dengan tujuan kembali pulang sambil mengatakan "Bapak diajak silaturahmi baik-baik, tapi seperti ini yang bapak mau" selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Saksi-1.

7. Bahwa benar akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut , Saksi-1 mengalami luka memar pada lengan kiri ukuran 5x1 cm yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumkit Tk IV 01.07.06 Solok yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aldebar, Dokter jaga Rumkit Tk. IV Solok.

Hal 17 dari 26 hal Putusan 132-K/PM.I-03/AD/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua pertama yaitu “ Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum” telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : “ Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang “

- a. Bahwa yang dimaksud dengan nama palsu adalah suatu nama yang bukan nama Terdakwa yang digunakan Terdakwa, tetapi apabila ditanyakan kepada orang-orang yang secara nyata mengenal Terdakwa, tidak mengetahui nama tersebut.
- b. Bahwa yang dimaksud dengan martabat palsu adalah Terdakwa bersikap seakan-akan pada diri Terdakwa terdapat suatu kekuasaan, kewenangan, status atau jabatan yang sebenarnya tidak dimiliki oleh Terdakwa.
- c. Bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal Terdakwa menyadari bahwa hal itu tidak ada.
- d. Bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan tersebut, padahal tidak lain adalah rangkaian kebohongan tetapi orang lain berkesimpulan kalau keterangan tersebut sebagai sesuatu yang benar.
- e. Bahwa yang dimaksud dengan menggerakkan adalah tergeraknya hati korban dan mau melakukan suatu perbuatan, dalam hal ini permintaan tersebut tidak dengan tekanan dan lebih merupakan suatu rayuan yang dengan demikian si korban melakukan perbuatan yang sebenarnya justru merugikan korban tanpa paksaan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :.

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 21 Desember 2015 sampai dengan tanggal 3 Januari 2016 Terdakwa melaksanakan cuti, di Desa Pulau Jelmu Kec. Jujuhan Kab. Bungo Prop. Jambi.
2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 28 Desember 2015 sekira pukul 14.30 WIB bersama Sdr. Alfahmi berangkat menuju PT. Bina Pratama Sakato Jaya yang beralamat di Sei Jujuhan Nagari Sei Kunyit Kec. Sangir Balai Janggo Kab. Solok Selatandengan

Hal 18 dari 26 hal Putusan 132-K/PM.I-03/AD/IX/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion milik Sdr. Alfahmi dengan tujuan meminta bantuan untuk tambahan biaya transportasi kembali ke Kesatuan di Yonif 113/JS Kodam IM di Aceh, Terdakwa berpakaian PDL loreng dan sekitar pukul 15.30 WIB sesampainya di PT Bina Pratama Sakato Jaya lalu Terdakwa menemui Security dan berkata "Pak, saya mau ijin masuk ketemu sama bos" dijawab oleh Security "Ya, silahkan pak".

3. Bahwa benar Terdakwa setelah diijinkan oleh Security, kemudian pergi menuju kantor dan sesampainya di dalam kantor, Terdakwa bertemu dengan salah seorang karyawan PT dan mengatakan ingin bertemu dengan pimpinan, selanjutnya Terdakwa diarahkan ke ruangan Sdr. Eriand Jofendra, ST (Saksi-1), selanjutnya Saksi-1 bertanya "ada maksud dan tujuan apa pak" Terdakwa jawab "Saya sedang melaksanakan cuti, saya mau minta bantuan untuk biaya transportasi kembali ke Aceh" dijawab oleh Saksi-1 "pimpinan sedang tidak berada di kantor dan pemegang keuangan juga tidak berada di tempat" Terdakwa jawab "Saya minta tolonglah pak agar saya dibantu sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) Saksi-1 menjawab "kalau dari saya hanya bisa Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) " Terdakwa jawab "tolonglah pak mungkin dari pimpinan perkebunan dapat menambah agar mencukupi Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah)" Saksi-1 menjawab "itu sudah dari pimpinan perkebunan dan pimpinan pabrik" Terdakwa berkata lagi " tolonglah pak uang Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) itu sampai dimanalah pak, saya kan jauh dinasnya di Aceh, tolonglah pak, pimpinan bapak mungkin bisa bantu, tolong bapak ke rumahnya dan kalau bisa bapak telephone, kemudian Saksi-1 menjawab "sudah saya telephone tapi jaringan tidak ada, saya cek ke rumah dia tidak di rumah dari tadi sore".

4. Bahwa benar Terdakwa kemudian bertanya kepada Saksi-1 dimana rumah pimpinannya, dijawab oleh Saksi-1 "disana diperumahan" sambil menunjuk kan arah perumahan, kemudian Terdakwa menyuruh temannya an. Sdr. Alfahmi yang ikut bersama Terdakwa untuk melihat pimpinan di rumahnya, setelah Sdr. Alfahmi kembali dan berkata "pimpinannya dari tadi sore ada di rumahnya" kemudian Terdakwa berkata pada Saksi-1 "itu pak pimpinannya dari tadi sore ada di rumah, berarti bapak bohong kepada saya", dan dengan nada memaksa Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk meminta tambahan uang ke rumah pimpinannya, sekira pukul 19.20 WIB Saksi-1 pergi bersama security ke rumah pimpinannya menggunakan sepeda motor dan beberapa menit kemudian Saksi-1 kembali lagi menemui Terdakwa dan langsung menyerahkan amplop berisi uang sebanyak Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan cara tidak melihat wajah Terdakwa sehingga Terdakwa merasa tersinggung, kemudian berdiri dan langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi-1.

5. Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan tersebut dengan cara memukul perut Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan mengepal, lalu Terdakwa memukul lengan kiri Saksi-1 menggunakan tangan kanan, serta menendang kaki kiri Saksi-1 menggunakan kaki kanan dan Saksi-1 hanya berusaha menangkis menggunakan tangan kiri, setelah itu Terdakwa naik sepeda motor dengan tujuan kembali pulang sambil mengatakan "Bapak diajak silaturahmi baik-baik, tapi seperti ini yang bapak mau" selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Saksi-1.

Hal 19 dari 26 hal Putusan 132-K/PM.I-03/AD/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut, Saksi-1 mengalami luka memar pada lengan kiri ukuran 5x1 cm yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumkit Tk IV 01.07.06 Solok yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aldebar, Dokter jaga Rumkit Tk. IV Solok.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Memaksa seseorang dengan kekerasan dan ancaman kekerasan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan kesatu telah terbukti, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kedua yang mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barang siapa".
Unsur Kedua : "Melakukan Penganiayaan".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

b. "Barang siapa" :

- Bahwa pada dasarnya kata "Barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Barang siapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barang siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.
- Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian "Barangsiapa" sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Natuurlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secata PK Gel I Tahap I di Rindam 2/Sriwijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan mengikuti pendidikan Sartaif di Rindam

Hal 20 dari 26 hal Putusan 132-K/PM.I-03/AD/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2020. Saksi kemudian ditugaskan di Yonif 113/JS sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31120414330291.

2. Bahwa benar Terdakwa sampai sekarang masih menjadi warga negara Republik Indonesia dan belum menjadi warga negara asing serta haknya Terdakwa belum dicabut sebagai warga negara Indonesia.
3. Bahwa benar didalam persidangan Terdakwa adalah keadaan sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawabannya didepan hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu “Barang siapa “ telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua “ Melakukan Penganiayaan “ tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa didalam Pasal 351 (1) tidak terdapat rumusan yang memuat unsur-unsur dari tindak pidana ini, perbuatan tersebut hanya dikualifikasikan “Penganiayaan”.
- Bahwa dengan tidak adanya ketentuan didalam Undang-undang maka apa yang diartikan dengan penganiayaan ini ditafsirkan didalam doktrin adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.
- Bahwa kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schuld). Menurut Memori van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi (willensenwetens)” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan “dengan sengaja” harus menghendaki serta menginsyafi tindakan beserta akibatnya.
- Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari sipelaku (Terdakwa), kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatannya yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain menimbulkan rasa sakit itu atau luka kepada orang lain akibat yang dilakukan si pelaku dengan cara bermacam-macam antara lain memukul, menendang, menampar, menusuk, dan sebagainya.
- Bahwa menimbulkan kerugian pada kesehatan orang lain dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau sesuatu penyakit.
- Bahwa sakit berarti adanya gangguan atau fungsi dari alat (organ) didalam tubuh/badan manusia.
- Apabila dilihat dari Yurisprudensi, yang diartikan dengan “Penganiayaan” itu adalah sesuatu perbuatan yang disengaja sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Hal 21 dari 26 hal Putusan 132-K/PM.I-03/AD/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 21 Desember 2015 sampai dengan tanggal 3 Januari 2016 Terdakwa melaksanakan cuti, di Desa Pulau Jelmu Kec. Jujuhan Kab. Bungo Prop. Jambi.

2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 28 Desember 2015 sekira pukul 14.30 WIB bersama Sdr. Alfahmi berangkat menuju PT. Bina Pratama Sakato Jaya yang beralamat di Sei Jujuhan Nagari Sei Kunyit Kec. Sangir Balai Janggo Kab. Solok Selatandengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion milik Sdr. Alfahmi dengan tujuan meminta bantuan untuk tambahan biaya transportasi kembali ke Kesatuan di Yonif 113/JS Kodam IM di Aceh, Terdakwa berpakaian PDL loreng dan sekitar pukul 15.30 WIB sesampainya di PT Bina Pratama Sakato Jaya lalu Terdakwa menemui Security dan berkata "Pak, saya mau ijin masuk ketemu sama bos" dijawab oleh Security "Ya, silahkan pak".

3. Bahwa benar Terdakwa setelah diijinkan oleh Security, kemudian pergi menuju kantor dan sesampainya di dalam kantor, Terdakwa bertemu dengan salah seorang karyawan PT dan mengatakan ingin bertemu dengan pimpinan, selanjutnya Terdakwa diarahkan ke ruangan Sdr. Eriand Jofendra, ST (Saksi-1), selanjutnya Saksi-1 bertanya "ada maksud dan tujuan apa pak" Terdakwa jawab "Saya sedang melaksanakan cuti, saya mau minta bantuan untuk biaya transportasi kembali ke Aceh" dijawab oleh Saksi-1 "pimpinan sedang tidak berada di kantor dan pemegang keuangan juga tidak berada di tempat" Terdakwa jawab "Saya minta tolonglah pak agar saya dibantu sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) Saksi-1 menjawab "kalau dari saya hanya bisa Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) " Terdakwa jawab "tolonglah pak mungkin dari pimpinan perkebunan dapat menambah agar mencukupi Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah)" Saksi-1 menjawab "itu sudah dari pimpinan perkebunan dan pimpinan pabrik" Terdakwa berkata lagi "tolonglah pak uang Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) itu sampai dimanalah pak, saya kan jauh dinasnya di Aceh, tolonglah pak, pimpinan bapak mungkin bisa bantu, tolong bapak ke rumahnya dan kalau bisa bapak telephone, kemudian Saksi-1 menjawab "sudah saya telephone tapi jaringan tidak ada, saya cek ke rumah dia tidak di rumah dari tadi sore".

4. Bahwa benar Terdakwa kemudian bertanya kepada Saksi-1 dimana rumah pimpinannya, dijawab oleh Saksi-1 "disana diperumahan" sambil menunjuk kan arah perumahan, kemudian Terdakwa menyuruh temannya an. Sdr. Alfahmi yang ikut bersama Terdakwa untuk melihat pimpinan di rumahnya, setelah Sdr. Alfahmi kembali dan berkata "pimpinannya dari tadi sore ada di rumahnya" kemudian Terdakwa berkata pada Saksi-1 "itu pak pimpinannya dari tadi sore ada di rumah, berarti bapak bohong kepada saya", dan dengan nada memaksa Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk meminta tambahan uang ke rumah pimpinannya, sekira pukul 19.20 WIB Saksi-1 pergi bersama security ke rumah pimpinannya menggunakan sepeda motor dan beberapa menit kemudian Saksi-1 kembali lagi menemui Terdakwa dan langsung menyerahkan amplop berisi uang sebanyak Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan cara tidak melihat wajah Terdakwa sehingga Terdakwa merasa tersinggung, kemudian berdiri dan langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi-1.

5. Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan tersebut dengan cara memukul perut Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali

Hal 22 dari 26 hal Putusan 132-K/PM.I-03/AD/IX/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kanan mengepal, lalu Terdakwa memukul lengan kiri Saksi-1 menggunakan tangan kanan, serta menendang kaki kiri Saksi-1 menggunakan kaki kanan dan Saksi-1 hanya berusaha menangkis menggunakan tangan kiri, setelah itu Terdakwa naik sepeda motor dengan tujuan kembali pulang sambil mengatakan "Bapak diajak silaturahmi baik-baik, tapi seperti ini yang bapak mau" selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Saksi-1.

6. Bahwa benar akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut, Saksi-1 mengalami luka memar pada lengan kiri ukuran 5x1 cm yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumkit Tk. IV 01.07.06 Solok yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aldebar, Dokter jaga Rumkit Tk. IV Solok.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua "Melakukan Penganiayaan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana

Kesatu : "Pemerasan dengan kekerasan dan ancaman kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP

Dan

Kedua : " Penganiayaan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa modus perbuatan Terdakwa adalah ingin mencari uang dengan cara yang gampang dengan gaya dan cara aparat penegak hukum yang sering menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya dan di lapangan praktek pemerasan dengan dalih penegakkan hukum sering bahkan setiap hari terjadi.

2. Bahwa dengan menggunakan seragam TNI lengkap akan menimbulkan kesan rasa takut bagi korban yang kebetulan masyarakat sipil namun apabila korban berani maka akibatnya akan melakukan perlawanan hingga akan ada yang cedera.

3. Bahwa sikap Terdakwa yang arogan saat akan meminta uang kepada korban menunjukkan bukan sikap seorang prajurit TNI karena prajurit TNI itu harus melindungi rakyat bukan sebaliknya malah melakukan pemerasan dan penganiayaan terhadap masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidak-lah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga

Hal 23 dari 26 hal Putusan 132-K/PM.I-03/AD/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Negara Prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.
2. Bahwa selama Terdakwa berdinas belum pernah dijatuhi hukuman baik pidana maupun disiplin.
3. Bahwa Terdakwa berterus-terang di dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
4. Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada korban dan korban telah memaafkan Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa merusak penegakan disiplin di Satuan Terdakwa.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan prajurit TNI.
4. Bahwa Terdakwa telah mencemarkan nama baik TNI dimata masyarakat khususnya Kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sebagaimana hal-hal yang meringankan dan memberatkan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam, akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian serta Kemanfaatannya maka penjatuhan pidana sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis Hakim memandang terlalu berat dihubungkan dengan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan apalagi Terdakwa masih muda dan masih bisa dibina untuk lebih baik lagi, selain itu Terdakwa selama dinas baru pertama kali melakukan tindak pidana.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini secara umum tujuan Majelis Hakim ingin tetap menjaga keseimbangan terhadap semua kepentingan baik itu terhadap kepentingan Hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat dengan tetap memperhatikan azas equality before the law, kepentingan umum yaitu untuk melindungi harkat dan martabat masyarakat dari tindakan kesewenang-wenangan orang lain dan juga untuk kepentingan Militer itu sendiri agar pihak Kesatuan tidak dirugikan sekaligus untuk mendorong agar setiap Prajurit TNI selalu mematuhi ketentuan Hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan secara seksama perbuatan Terdakwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan secara Obyektif selain melihat dari sisi kepastian hukumnya yaitu dengan melihat aturan yang ada Majelis Hakim juga melihat aspek kemanfaatan dan keadilan baik bagi Terdakwa dan juga bagi

Hal 24 dari 26 hal Putusan 132-K/PM.I-03/AD/IX/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kesatuan agar putusan yang dijatuhkan tersebut nantinya akan lebih memberikan manfaat dan berdaya guna bagi semua pihak.

- Menimbang : Bahwa dengan meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya perlu dipertimbangkan pula apakah terhadap diri Terdakwa ini masih perlu dijatuhi pidana secara langsung sebagaimana yang dimintakan oleh Oditur Militer dalamuntutannya.
- Menimbang : Bahwa Kesatuan Terdakwa telah menilai Terdakwa berkondite baik, mempunyai dedikasi dan loyalitas kerja yang tinggi serta berpotensi untuk berkembang dikemudian hari, hal ini berarti Terdakwa selain tenaganya masih dibutuhkan oleh Kesatuannya, ia dinilai masih pantas dan layak untuk tetap dipertahankan dalam penugasan di jajaran TNI AD serta mampu untuk memperbaiki diri.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa
- Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat :
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor 01/I/2016 dari Rumah Sakit RST Tk IV 01.07.06 Solok tanggal 6 Januari 2016.
- 1 (satu) lembar foto luka korban Sdr. Eriand Jofendra ST setelah dianiaya.
- Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut setelah diteliti adalah merupakan bukti dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta tidak sulit dalam penyimpanannya, untuk itu Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti surat tersebut perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 368 ayat (1) KUHP, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu NANDA FEBRI, Pratu NRP. 31120414330291, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
Kesatu : "Pemerasan"
Kedua : "Penganiayaan"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa Surat-surat :
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor 01/I/2016 dari Rumah Sakit RST Tk IV 01.07.06 Solok tanggal 6 Januari 2016.
- 1 (satu) lembar foto luka korban Sdr. Eriand Jofendra, ST setelah dianiaya .
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar : Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Hal 25 dari 26 hal Putusan 132-K/PM.I-03/AD/IX/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung pada hari ini Kamis tanggal 6 Oktober 2016 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Yanto Herdiyanto, SH Mayor Sus Nrp. 524416 sebagai Hakim Ketua, serta Indra Gunawan, S.H. Mayor Chk Nrp 636671 dan Idolohi, S.H. Kapten Chk Nrp 11030003680476 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sunandi, SE, SH Mayor Chk Nrp 11020020010478, Panitera Tri Arianto, S.H, MH. Kapten Laut (KH) Nrp 18373/P serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Ttd

YANTO HERDIYANTO, S.H.
MAYOR SUS NRP. 524416

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

INDRA GUNAWAN, S.H.
MAYOR CHK NRP. 636671

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

IDOLOHI, S.H.
KAPTEN CHK NRP. 11030003680476

PANITERA

Ttd

TRI ARIANTO, S.H. MH.
KAPTEN LAUT (KH) NRP. 18373/P

Salinan sesuai aslinya.
PANITERA

TRI ARIANTO, S.H. MH.
KAPTEN LAUT (KH) NRP. 18373/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)